

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT): MENUJU PENYELESAIAN YANG ADIL DAN EFEKTIF

Yosi Binnatul Muslimah¹, Rara Suryanihayah², Sulistyowati³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
FEBI IAIN, Kota Kediri

e-mail: 1yosibinna@gmail.com, 2ranyusurya@gmail.com, 3sulistyowatidijeng@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa akad pembiayaan syariah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu tantangan utama lembaga keuangan syariah. Perselisihan ini dapat timbul karena beberapa faktor seperti kesalahan pembiayaan anggota, menurunnya pendapatan usaha anggota, dan bencana yang dialami anggota. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan efektif. Penelitian ini akan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa dalam akad pembiayaan syariah di BMT. Kita akan mengkaji faktor faktor pemicu perselisihan dan strategi penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran BMT dalam penyelesaian sengketa dan bagaimana BMT dapat meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah bagi masyarakat. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa akad pembiayaan syariah di BMT harus diselesaikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, syariah dan kepentingan masyarakat. Mekanisme yang adil dan efektif perlu dilaksanakan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan syariah yang berwenang. Dengan cara ini, perselisihan dapat diselesaikan dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyelesaian sengketa akad pembiayaan syariah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu tantangan utama bagi lembaga keuangan Islam. Perselisihan ini dapat timbul karena beberapa faktor seperti kesalahan pembiayaan anggota, menurunnya pendapatan usaha anggota, dan musibah yang dialami anggota. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan efektif.

Kata Kunci: BMT, Perspektif Islam, Sengketa, Prinsip Syariah

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank sebagai usaha memperoleh keuntungan dan salah satu kegiatan operasional bank yang senantiasa berhadapan dengan risiko dan pendapatan (return). Risiko merupakan ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan, di mana risiko tidak saja merugikan bank melainkan dapat juga merugikan masyarakat penyimpan dana pada khususnya dan pada umumnya semua stakeholder. Secara umum, jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga perbankan baik bank konvensional maupun syariah hampir sama dan saling

berkaitan, yaitu risiko kredit (credit risk), risiko likuiditas (liquidity risk), risiko modal (capital risk), risiko operasional (operational risk), dan risiko tingkat suku bunga (interest risk).

Bank (syariah/konvensional) adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat tanpa menggunakan sistem riba dan gharar. Peran bank syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia mirip dengan perbankan konvensional. Kehadiran bank syariah di Indonesia diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat yang bebas dari riba, sejalan dengan keinginan kuat umat Islam untuk menghindari transaksi bank yang mengandung unsur riba.

Larangan riba dalam Islam merupakan dorongan kuat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, terutama di bidang perbankan. Pelarangan riba dalam Al-Qur'an melalui berbagai tahapan, dari yang sifatnya mencela sampai pengharaman. Berbagai tahapan tersebut memungkinkan umat Islam untuk memahaminya secara bertahap pula, karena memang praktik ribawi telah terjadi sebelum Islam datang. Tahap pertama, Islam menolak pinjaman ribawi yang seolah-olah menolong, padahal sesungguhnya mencelakakan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 39 yang artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang diberikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang diberikan berupa zakat untuk mencapai keridaan Allah SWT, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang akan melipatgandakan pahalanya."* Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa tambahan yang diambil dari riba sesungguhnya tidak berguna di sisi Allah. Bahkan, riba dipertentangkan dengan zakat karena pemberian zakat sangat membantu sesama manusia dan bertambah di sisi Allah. Hal serupa dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya: *"Allah memusnahkan (mengalahkan) riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa"*.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, dan Allah SWT mengancam serta akan memberi balasan keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba, seperti yang dinyatakan Allah dalam surat An-Nisa ayat 160-161 yang artinya: *"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi*

manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka telah memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksa yang pedih".

Tahap ketiga, riba dilarang karena berlipat ganda. Pelarangan ini muncul karena berkaitan dengan situasi yang berkembang saat itu. Praktik meminjamkan uang telah berlangsung dengan suku bunga yang sangat tinggi, seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui surat Ali Imran ayat 130 yang artinya: *"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*. Tahap terakhir yaitu Allah mengharamkan riba secara tegas. Ayat terakhir yang diturunkan berkaitan dengan riba adalah surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu termasuk orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, kamu tidak akan dikenai dan tidak pula dianiaya."*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip keuangan syariah. BMT memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi umat Islam dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sudjana & Rizkilson, 2020). Dalam hal ini, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman dan panduan dalam mengatur aspek keuangan, termasuk operasional BMT.

BMT didirikan dengan dasar masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan (DASOPANG, 2022). Prinsip dasar BMT antara lain: memiliki hasil kerja terbaik (ahsan), melaksanakan semua kegiatan dengan penuh kebaikan (thayyiban), memuaskan semua pihak (ahsanu amala), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. BMT juga berdaya guna, berhasil guna, memperkuat jaringan, terbuka, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat (barokah). Prinsip lainnya termasuk penguatan nilai ruhiyah (komunikasi spiritual), demokratis, partisipatif dan inklusif, keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif, ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan serta budaya lokal dan keanekaragaman budaya, keberlanjutan, dan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan sekadar hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara pemilik dana (*shâhib al-mâl*) dan pengelola dana (*mudhârib*). Oleh karena itu, margin keuntungan yang diberikan oleh *mudhârib* dan bank syariah sebagai penyedia dana tidak bersifat tetap dan permanen, tetapi bergantung pada keuntungan atau kerugian yang dialami oleh *mudhârib*. Selain itu, tingkat laba bank syariah tidak hanya memengaruhi tingkat bagi hasil bagi pemegang saham, tetapi juga memengaruhi bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan. Kemitraan antara *shâhib al-mâl* dan *mudhârib* merupakan kemitraan setara yang saling menguntungkan.

Baitul Mâl Wat Tamwîl (BMT) adalah lembaga keuangan syariah mikro yang berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang tidak terelakkan. Sebagai mitra keuangan, BMT lebih mampu menjangkau masyarakat luas karena secara konseptual dan nyata, BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang fokus pada masyarakat bawah.

BMT sebagai badan hukum merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi dengan dua lini usaha: profit (*bait at-tamwîl*) dan non-profit (*bait al-mâl*). Lini Baitul Tamwîl bertugas mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan menengah dengan mendorong aktivitas menabung dan memberikan pembiayaan ekonomi. Lini Baitul Mâl sebagai lini sosial berperan menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dengan dua peran ini, BMT memiliki peran signifikan bagi masyarakat untuk memediasi antara pemilik modal dan pengusaha kecil, baik dalam misi profit maupun sosial. Kredit Macet di BMT Bentuk wanprestasi yang sering terjadi di BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah kredit macet. Misalnya, saat memberikan pembiayaan kepada anggota, risiko dari sebuah perjanjian muncul. Beberapa kemungkinan yaitu pertama, Salah Peruntukan: Pembiayaan yang diberikan tidak dimanfaatkan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Kedua, Pembayaran Cicilan Tidak Tepat Waktu: Nasabah terlambat atau gagal membayar cicilan sesuai jadwal. Ketiga, Pembayaran Margin Tidak Sesuai Akad: Penyimpangan ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Ketiga contoh ini dapat menyebabkan pembiayaan menjadi tidak lancar dan akhirnya macet, yang sangat memengaruhi rentabilitas serta likuiditas BMT.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan menyintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan tentang *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): Menuju Penyelesaian yang Adil dan Efektif*. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengumpulkan dan mengevaluasi data dari berbagai publikasi, artikel, buku, fatwa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada konsep mekanisme penyelesaian sengketa akad pembiayaan di BMT, strategi penyelesaian sengketa BMT, serta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sengketa BMT.

Langkah-langkah dalam metode penelitian ini mencakup Identifikasi dan seleksi sumber literatur yang relevan, Pengumpulan data dari sumber-sumber literatur yang telah terpilih, Evaluasi dan analisis informasi yang diperoleh, dan Sintesis data untuk menghasilkan temuan yang dapat digunakan dalam analisis dan diskusi. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bmt dalam islam, bagaimana fatwa-fatwa MUI memandang sengketa pembiayaan BMT dan langkah-langkah penyelesaian sengketa BMT dalam perspektif islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baitul Maal berfungsi sebagai rumah kekayaan, melakukan berbagai kegiatan produktif dan investasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, Baitul Tamwil berfungsi sebagai rumah pengembangan kekayaan, menerima sumbangan zakat, infak, dan sedekah. Secara keseluruhan, BMT merupakan koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memberikan peluang pembiayaan berdasarkan prinsip Islam.

Menurut Makhlul Ilmi, BMT adalah lembaga yang pada pokoknya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk investasi lainnya, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat sebagai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Baitul Maal berperan sebagai rumah harta yang memiliki tugas melakukan berbagai kegiatan usaha produktif serta investasi untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah pengembangan harta yang bertugas menerima titipan zakat, infak, dan sedekah. BMT adalah kependekan dari usaha mandiri terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara garis besar, BMT adalah koperasi simpan pinjam syariah yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membuka peluang usaha. BMT, sesuai namanya, terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini, BMT menjalankan fungsi yang sama dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).
- b. Baitul Maal (rumah harta) Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-bank yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2. Pembiayaan Macet

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk membeli sesuatu atau mengajukan pinjaman dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal penyaluran dana, pembiayaan memiliki potensi menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang bermasalah dalam pelunasan, baik karena tidak sengaja maupun disengaja oleh anggota yang bersangkutan. Secara umum,

pembiayaan macet terjadi karena anggota tidak memenuhi perjanjian yang disepakati atau tidak melunasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

a. Pembiayaan macet di BMT dikategorikan berdasarkan kelancaran pembayaran anggota sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan macet karena tidak sengaja, misalnya kesalahan dalam menghitung biaya atau jangka waktu pelunasan.
- 2) Pembiayaan macet karena disengaja, misalnya tidak memenuhi perjanjian yang disepakati atau tidak melunasi sesuai jadwal yang telah disepakati.

b. Cara untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan macet, BMT menggunakan beberapa strategi, antara lain:

- 1) Penyelesaian melalui musyawarah yaitu diskusi dan perundingan antara pihak BMT dengan anggota untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Dalam Q.S. Asy-Syuro ayat 38, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bermusyawarah dalam urusan yang mereka lakukan.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan orang-orang yang menjawab seruan Tuhan mereka, mendirikan salat, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

- 2) Penyelesaian melalui arbitrase, yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh seorang arbiter yang kompeten dan memahami hukum syariah.
- 3) Melalui pengadilan, yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan yang berwenang dan paham mengenai hukum syariah.

Kesimpulannya, pembiayaan macet di BMT bisa terjadi karena kelalaian atau kesengajaan oleh anggota. Penyelesaian atas pembiayaan macet dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, atau pengadilan.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet secara umum adalah:

- 1) Faktor Internal:

Kurangnya analisis atau ketelitian dari pihak BMT dalam memberikan pembiayaan, seperti objek jaminan yang tidak sesuai dengan nama anggota yang mengajukan pembiayaan, nilai objek jaminan yang lebih rendah

daripada pembiayaan yang diberikan, atau nama pemilik jaminan yang secara formal tidak menandatangani perjanjian pembiayaan. Juga, lemahnya monitoring atau pengawasan terhadap pembiayaan dan pembiayaan yang dilakukan pihak BMT.

2) Faktor Eksternal:

Adanya unsur kesengajaan dari anggota, seperti sengaja tidak melakukan pembayaran karena tidak ada kemauan. Ada juga unsur ketidaksengajaan, yaitu anggota ingin membayar sesuai kesepakatan, tetapi kemampuan untuk membayar terbatas, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan, seperti misalnya kebakaran, gempa bumi, kemarau panjang, atau bencana alam lainnya.

d. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di BMT:

Upaya Penyelamatan Pembiayaan: Penanganan pembiayaan macet sebelum melalui pengadilan dilakukan dengan upaya penyelamatan secara administratif, antara lain: Penyelesaian melalui musyawarah, yaitu diskusi dan perundingan antara pihak BMT dengan anggota BMT untuk menyelesaikan masalah yang ada, Penyelesaian melalui arbitrase, yaitu penyelesaian masalah yang timbul oleh seorang arbiter yang kompeten dan memahami hukum syariah, Penyelesaian melalui pengadilan, yaitu penyelesaian masalah yang timbul oleh pengadilan yang berwenang dan memahami hukum syariah.

Kesimpulannya, pembiayaan macet di BMT bisa terjadi karena faktor internal atau eksternal. Penyelesaian masalah pembiayaan macet bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti musyawarah, arbitrase, atau pengadilan.

3. Strategi Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Syariah di BMT

Pada strategi penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di BMT, kami mengambil contoh penyelesaian sengketa pada akad murabahah. Dalam akad tersebut, BMT menyampaikan harga perolehan (harga beli barang) dan menjual kepada anggota dengan harga yang lebih tinggi atau margin profit sebagai laba. Anggota kemudian berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Syarat-syarat

pengajuan pembiayaan murabahah adalah orang yang mengajukan pembiayaan harus terlebih dahulu menjadi anggota BMT. Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan, dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti fotokopi KTP pemohon serta suami atau istri, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik bulan terakhir, fotokopi slip gaji bulan terakhir bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pekerja swasta, serta fotokopi jaminan seperti sertifikat atau BPKB. Pembiayaan macet adalah suatu kondisi di mana anggota lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam ajaran Islam, seseorang yang melakukan akad harus memenuhi akad tersebut. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang disebutkan itu), dan janganlah berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendaki-Nya."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan akad harus memenuhi apa yang telah disepakati dalam akad tersebut. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, dalam konteks BMT, untuk menyelesaikan sengketa terkait pembiayaan macet dalam akad murabahah, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

4. Majelis Fatwa Ulama Indonesia (MUI) mengenai sengketa BMT

Menurut Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan masalah kelompok atau individu. Sedangkan menurut pandangan As-Syathibi, fatwa atau al-Ifta' dimaksudkan sebagai informasi mengenai hukum Islam yang bisa dijadikan pedoman. Fatwa merupakan upaya para ulama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan ketetapan hukum. Sumber kebenaran dari sebuah fatwa berasal dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad dari ulama-ulama fiqh.

Fatwa adalah pendapat atau saran dari para ahli hukum Islam yang menjadi anggota lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang termasuk Majelis

Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lembaga lainnya. Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang berdaulat. Fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi dan tidak mengikat seluruh penduduk Indonesia. Sebagai bagian dari kekuatan sosial dan politik dalam pembangunan administratif, fatwa MUI hanya diwajibkan untuk umat Islam yang mengikuti aturan tersebut. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dalam hal apapun tidak termasuk hukum positif, sebagaimana fatwa yang dibuat oleh MUI di bidang lainnya. Agar fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sah dan memiliki pengaruh, maka Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang bisa diikutsertakan sebagai Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dipahami sebagai kewenangan hukum fatwa dari DSN-MUI yang dapat dijadikan dasar hukum positif yang diatur oleh Bank Indonesia. Hal ini membuktikan betapa penting dan strategis posisi lembaga fatwa di Indonesia dalam mengatur dan memajukan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah bagian dari pelaksanaan agama yang wajib dipatuhi. Namun, berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), jika ada sengketa, hal itu dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, atau melalui arbitrase lainnya seperti Badan Arbitrase Indonesia (BANI) atau melalui pengadilan umum. Asas kebebasan berkontrak ini adalah asas utama dalam hukum perjanjian yang berlaku, yang berarti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Beberapa BMT memiliki kebijakan yang berbeda-beda, seperti BMT UGT Sidogiri yang sudah menetapkan klausul dalam perjanjiannya.

5. Dasar Hukum Islam Penyelesaian Sengketa

Dalam sejarah Islam, ketika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara pihak-pihak baik dalam bidang keluarga (al-ahwal al-syakhsiyyah) maupun dalam bidang bisnis (muamalah), ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Mekanisme tersebut meliputi perdamaian (al-shulh), arbitrase (al-tahkim), dan pengadilan (al-qadha). Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing metode penyelesaian tersebut:

Dalam bahasa Arab, istilah "Al-Shulh" merujuk pada perdamaian, yang secara harfiah berarti "mengakhiri perselisihan atau persengketaan". Menurut syariat, al-shulh didefinisikan sebagai "suatu bentuk akad (perjanjian) untuk mengakhiri konflik antara dua pihak yang bertentangan". Dalam konteks perdamaian ini, terdapat dua pihak yang sebelumnya memiliki perselisihan, kemudian kedua belah pihak sepakat untuk saling mengurangi sebagian tuntutan mereka, dengan tujuan agar perselisihan antara mereka dapat diselesaikan.

Dalam syariat Islam, setiap pihak yang melakukan perdamaian disebut dengan *Mushalih*. Sementara itu, permasalahan atau objek yang menjadi sumber perselisihan tersebut disebut *Mushalih 'anhu*. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya untuk mengakhiri perselisihan atau sengketa tersebut disebut dengan *Mushalih 'alaih* (yang melakukan perdamaian), yang juga dikenal sebagai *Badalush Shulh* (alternatif perdamaian).

BMT selalu mengutamakan musyawarah agar nasabah bisa memenuhi kewajibannya, meskipun terkadang harus mengurangi nominal untuk hasil atau bahkan menghilangkan margin keuntungan (laba). Jika terdapat perselisihan soal pembiayaan macet yang tidak dapat diselesaikan lewat musyawarah, BMT belum pernah membawa masalah tersebut ke pengadilan. Namun, berdasarkan perjanjian baku yang dibuat oleh BMT, apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya akan dilakukan di Pengadilan Negeri setempat.

Perdamaian sangat dianjurkan dalam syariat Islam karena dengan perdamaian, hubungan kasih sayang (sillaturahmi) dapat terjaga dan permusuhan antara pihak-pihak yang berselisih dapat diakhiri. Dasar hukum anjuran untuk mengadakan perdamaian ini dapat ditemukan dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijmak.

QS. An-Nisa (4): 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) serta ulil amri (pemerintah) di antara kamu. Dan jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik akibatnya."

D. SIMPULAN DAN SARAN

BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Keberadaan BMT sebagai lembaga perantara jasa keuangan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana pembiayaan bagi masyarakat, serta mampu berkontribusi secara nyata dalam mengembangkan sektor ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam setiap praktik pembiayaan pada lembaga keuangan, pasti tidak akan terhindar dari berbagai macam perselisihan, salah satu masalah yang sering terjadi pada produk pembiayaan adalah adanya pembiayaan macet yang disebabkan oleh beberapa faktor baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh para pihak. BMT dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan macet selalu mengedepankan asas kekeluargaan, yaitu melalui musyawarah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring, demi mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang menyebabkan pembiayaan macet. BMT secara maksimal akan mengupayakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan agar tidak sampai pada lembaga peradilan.

Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disebut BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non-profit yang mengelola sumbangan dana dari zakat, infaq, dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan aturan dan amanahnya. Baitul Tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. BMT adalah kependekan dari usaha mandiri terpadu atau Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan Prinsip-prinsip syariah.

Pada strategi penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di BMT, kami mengambil contoh penyelesaian sengketa pada akad murabahah. Dalam akad tersebut, BMT menyampaikan harga perolehan (harga beli barang) dan menjual kepada anggota dengan harga lebih tinggi atau profit margin sebagai laba. Anggota dengan ini berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penjelasan fatwa menurut Zamakhsyari adalah penjelasan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan masalah kelompok atau individu. Sedangkan pandangan As-Syathibi, fatwa atau al-iftā' dilarikan sebagai informasi mengenai hukum Islam yang boleh untuk tidak diikuti. Fatwa adalah upaya para ulama untuk mengatasi masalah masyarakat yang membutuhkan ketetapan hukum. Sumber kebenaran dari sebuah fatwa yaitu dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad dari ulama-ulama fiqh. Cara berpikir ulama dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan sebuah ijtihad (pendapat hukum atau hukum Islam) tentang masalah yang dapat digunakan sebagai sumber informasi hukum untuk mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohmadil Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Ciltra Aditya Bhakti, 2009).
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Faturrahman Djamill, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Silnar Grafika, 2012).
- Muhammad Rildwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Andril Soelmitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi Kedua; Cahayapro, 2019).
- Azilzah, R. A. & Suprayogi, N. "Analisis Kelembagaan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(12), Desember 2014.
- May Shilnta Reltnowatil, dkk. "Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran di BMT IKM Ponorogo", *Jurnal Al-Ilqtilshadiyah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021.
- Mardani, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Silnar Grafika, 2013).
- Ambo, Rahman. *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Antara Realitas Dan Kontekstual*, Edisi 1. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Tafsir al-Quran, "Surat Asy-Syura Ayat 38", <https://tafsilrweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>, diakses pada 4 Juni 2024.
- Alam, M. N., Oktasila, R. "Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Macet di BMT UGT Sidoarjo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 778-785, 2021.
- Ibrahim, A. & Rahmatil, A. "Analisis Solusi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Ilqtilshadila - Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), Januari 2017.
- Farilana, A. "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif dalam Hubungan dengan Kompetensi di Pengadilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Jurisprudensial*, 7, 2017.

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT Ciltra Adilnya Bhakti, 2012).
- A. Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim,” *Jurnal Cilta Hukum*, 2(2), 2014, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>.
- B. Donil, “Mahfud MD: Apakah Fatwa MUI Harus Diikuti? Tentu Tidak,” *News.Deltilk.com*, 2017, <https://nelws.deltilk.com/belrilita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-muil-harus-dililkutil-telntutildak>.
- Tafsir Q, *Fatwa DSN-MUI Penyelesaian Syariah*, 2015, <https://tafsilrq.com/fatwa/dsn-muil/pelnjamilnan-syarilah>, diakses pada 11 November 2021.
- Suhrawardi K. Lubils dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Silnar Grafilka, 2012).
- Tafsir Q, *Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 59*, <https://kalam.silndonelws.com/ayat/59/4/an-nilsa-ayat-59>, diakses pada 2 Juni 2024.
- Tafsir Q, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 276*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/276>, diakses pada 4 Juni 2024.